



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1955
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP URUSAN KREDIT

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk perkembangan pemberian kredit secara sehat berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat oleh badan-badan kredit yang bekerja di Indonesia, begitu juga guna kepentingan solvabilitas dan likwiditet badan-badan kredit tersebut, perlu ditetapkan peraturan-peraturan tentang pengawasan terhadap urusan kredit.
- Mengingat : pasal 7 ayat 5 Undang-undang Pokok Bank Indoneisa 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953; Lembaran Negara tahun 1953 No. 40);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 23 Desember 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. badan-badan kredit, ialah: bank-bank dan bank-bank tabungan;
- b. bank-bank, ialah, semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang bentuk hukumnya, yang secara terang-terangan menawarkan diri atau untuk bagian besar melakukan usaha-usaha guna menerima uang-uang dalam deposito atau dalam rekening-koran dan juga mengadakan usaha-usaha untuk memberi kredit atas tanggungan sendiri;
- c. bank-bank tabungan, ialah : semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang bentuk-hukumnya, yang semata-mata bertujuan memajukan penabungan dan untuk tujuan itu menerima uang dalam deposito, yang penagihan kembalinya diatur oleh ketentuan-ketentuan yang membatasi;
- d. Bank. ialah: Bank Indonesia.

Pasal 2.

1. Sesudah tanggal pengundangan peraturan ini tidak suatu badan kredit boleh didirikan dan menamakan dirinya "bank" dan/atau "bank tabungan," jikalau tidak mempunyai izin tertulis dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Direksi Bank.
2. Izin itu hanya dapat diberikan jika Bank mempunyai modal yang telah dibayar sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,-, dan bank tabungan jika modal yang telah dibayar berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- dan selanjutnya jika syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh Dewan Moneter telah dipenuhi

Pasal 3.

1. Dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pengundangan peraturan ini, badan-badan kredit yang telah ada harus meminta izin, sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1.
2. Jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka pada mereka dapat diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank, izin sementara untuk bekerja sebagai badan kredit.
3. Masa berlakunya izin sementara termaksud dalam ayat kedua dari pasal ini dapat ditetapkan selama-lamanya dua tahun. Jika masa yang ditetapkan dalam surat izin sementara itu telah lampau, sedangkan badan kredit yang bersangkutan masih belum memenuhi syarat-syarat sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka izin itu hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan Dewan Moneter.

Pasal 4.

1. Jika izin sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau izin sementara, sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat 2, tidak diberikan atau dicabut menurut pasal 12 ayat 1, maka badan kredit yang bersangkutan dapat memajukan keberatan-keberatannya kepada Dewan Moneter dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan atau pencabutan izin atau izin sementara itu.
2. Dewan Moneter memberi keputusan dalam tingkat tertinggi tentang keberatan-keberatan itu.

Pasal 5.

Bank melakukan atas nama Dewan Moneter pengawasan terhadap badan-badan kredit yang ada atau yang akan didirikan di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likwiditas badan-badan kredit itu dan guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

Pasal 6.

1. Bank berhak meminta dari badan-badan kredit segala keterangan-keterangan dan angka-angka yang dianggapnya perlu untuk melaksanakan tugasnya sebagai termaksud dalam pasal 5 dari peraturan ini.
2. Setiap badan kredit wajib memberikan keterangan-keterangan dan angka-angka yang diminta kepadanya berdasarkan ayat kesatu dari pasal ini, dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank.

3. Setiap badan kredit wajib atas permintaan Bank atau seseorang yang ditugaskan oleh Bank, untuk memberi kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan surat-surat yang ada padanya guna menyelidiki kebenaran dari keterangan-keterangan dan Angka-angka yang telah diberikannya itu, dan seterusnya memberikan segala bantuan dalam pelaksanaan pemeriksaan buku-buku dan surat-surat tersebut.
4. Yang menguasai buku-buku dan surat-surat termaksud dalam ayat ketiga dari pasal ini, wajib, jika diminta, memperlihatkannya dengan segera pada Bank atau orang yang ditugaskan oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan.
5. Keterangan-keterangan tentang badan-badan kredit yang diperoleh berdasarkan pasal ini tidak diumumkan dan bersifat rahasia, kecuali menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 10.

Pasal 7.

1. Setiap badan kredit wajib tiap-tiap tahun, dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank, mengirimkan pada Bank sebuah neraca dengan baki laba rugi, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Bank, disertai penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu oleh Bank.
2. Bank dapat menetapkan, bahwa keterangan-keterangan tertulis yang wajib dikirimkan kepadanya menurut ayat ke satu dari pasal ini, terlebih dahulu diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk oleh Bank. Akuntan itu akan menyatakan hasil pemeriksaannya dalam suatu laporan.
3. Persetujuan akuntan terhadap keterangan-keterangan tertulis termaksud dalam ayat kedua dari pasal ini, dianggap mengandung persetujuan sepenuhnya, kecuali jika persetujuan itu diberikan "dengan syarat." Persetujuan akuntan yang bersifat sepenuhnya dianggap mengandung penegasan bahwa keterangan-keterangan tertulis yang dikirimkan oleh badan-badan kredit, telah disusun menurut kebiasaan yang berlaku dalam dunia perusahaan dan penegasan tentang adanya aktiva dan passiva menurut penilaian dan penjelasan-penjelasan yang diberikan.

Pasal 8.

1. Setiap badan kredit wajib memasukkan pada Bank secara berkala, dalam waktu-waktu yang ditetapkan untuk itu, daftar-daftar yang memuat keterangan-keterangan yang dianggap perlu oleh Bank mengenai perusahaan badan kredit.
2. Bentuk daftar-daftar yang termaksud dalam ayat 1 dari pasal ini dan waktu-waktu dalam mana daftar-daftar itu harus telah dimasukkan ditetapkan oleh Bank.

Pasal 9.

1. Bank berhak menetapkan peraturan-peraturan umum yang berlaku atas badan-badan kredit mengenai jalan-perusahaannya berhubung dengan pelaksanaan tugas Bank termaksud dalam pasal 5 dari peraturan ini.
2. Mengenai pemberian kredit oleh badan-badan kredit itu, peraturan-peraturan termaksud dalam ayat ke satu dari pasal ini dapat memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. ketentuan-ketentuan mengenai jumlah setinggi-tingginya dari perkreditan atau beberapa bagiannya dengan atau dengan tidak mempergunakan jumlah uang yang

- dipercayakan padanya, atau bagian-bagian tertentu dari jumlah itu, sebagai dasar perbandingan;
- b. larangan atau pembatasan terhadap pemberian beberapa macam atau bentuk kredit atau kredit-kredit yang melebihi suatu jumlah tertentu, ataupun larangan terhadap pemberian beberapa macam atau bentuk kredit atau kredit-kredit yang melebihi suatu jumlah tertentu tanpa izin terlebih dahulu dari Bank;
 - c. ketentuan-ketentuan mengenai bunga-debet minimum maupun maksimum yang boleh diperhitungkan terhadap pihak pengambil kredit.
3. Berhubung dengan ketentuan dalam ayat kedua sub a dari pasal ini Bank dapat menetapkan bahwa suatu bagian yang ditentukan olehnya daripada uang-tunai dari setiap badan kredit wajib disimpan pada Bank atau diperbungakan dalam kertas perbendaharaan, atau dipisahkan secara lain.
 4. Bank berhak menetapkan dalam suatu peraturan umum, waktu, dalam mana peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank harus telah dipenuhi, dan jika perlu untuk memperpanjang waktu itu bagi semua ataupun satu atau lebih badan kredit.

Pasal 10.

1. Jika dari keterangan-keterangan termaktub dalam surat-surat dan daftar-daftar yang dimasukkan menurut pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1, atau dari keterangan-keterangan yang diperolehnya menurut pasal 6, Bank melihat tanda-tanda suatu perkembangan, yang menurut pendapatnya membahayakan atau dapat membahayakan solvabilitas atau likwiditas suatu badan kredit, maka Bank dapat secara tertulis meminta perhatian badan kredit yang bersangkutan untuk hal itu. Jika perlu, pemberitahuan itu dapat disertai nasihat beserta alasan-alasannya supaya badan kredit yang bersangkutan dalam waktu yang tertentu merubah sikap dan tindakan-tindakannya mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Bank.
2. Pada pemberian nasihat termaktub dalam ayat ke satu dari pasal ini, Bank dapat menetapkan suatu waktu, dalam mana nasihat itu harus telah dipenuhi, ataupun harus telah disampaikan pada Bank jawaban-jawaban beserta alasan-alasannya mengenai nasihat itu. Jika dalam waktu yang ditetapkan itu, nasihat itu tidak dituruti, ataupun tidak diterima suatu jawaban yang memuaskan Bank, maka Bank dapat mengumumkan nasihat itu dalam Berita Negara, setelah badan kredit yang bersangkutan diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya.
3. Jika badan kredit pada siapa nasihat itu diberikan, menghendakinya, maka pada pengumuman termaksud dalam ayat kedua dari pasal ini dapat juga diumumkan surat-surat yang telah dilakukan antara Bank dan badan kredit berhubungan dengan nasihat itu.

Pasal 11.

1. Keputusan untuk mengumumkan nasihat, seperti termaksud dalam pasal 10, diberitahukan oleh Bank kepada badan kredit yang bersangkutan, selambat-lambatnya 20 hari sebelumnya pengumuman itu dilakukan. Dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan itu dikirimkan kepada badan kredit yang bersangkutan, badan kredit itu dapat memajukan keberatan-keberatannya terhadap keputusan sedemikian kepada Dewan Moneter yang memberi putusan dalam tingkat tertinggi. Dengan pemajuan keberatan ini maka pengumuman itu tertunda.

Pasal 12.

1. Jika suatu badan kredit tidak atau lalai memenuhi kewajiban-kewajibannya yang lahir dari, atau berdasarkan pada peraturan ini, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank, berhak mencabut izin sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1, atau izin sementara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat 2, dalam hal mana berlaku ketetapan-ketetapan sebagai tersebut dalam pasal 4.
2. Jika keputusan pencabutan izin menurut ayat satu dari pasal ini telah memperoleh kekuatan yang tak dapat dirubah lagi, maka keputusan itu diumumkan oleh Menteri Keuangan di dalam Berita Negara dan di dalam harian-harian yang ditetapkan oleh pejabat tersebut.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk:

- a. Bank, Lumbung dan Badan perkreditan Desa
- b. Badan perkreditan Koperasi
- c. Pegadaian
- d. Bank-bank Pasar
- c. Badan-badan perkreditan lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 Januari 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE

Diundangkan
pada tanggal 4 Pebruari 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1955

PENJELASAN

UMUM

1. Pasal 7 ayat (5) dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 berbunyi:

"Menunggu terlaksananya suatu peraturan Undang-undang tentang pengawasan terhadap urusan kredit, maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi Bank untuk menjalankan pengawasan termaksud guna kepentingan kemampuan membayar ("solvabiliteit") dan kelanjutan keuangan ("liquiditeit") badan-badan kredit, begitu juga untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat".

2. Sampai kini belum diadakan peraturan-peraturan mengenai pengawasan terhadap urusan kredit oleh Bank Sentral, sungguhpun di dalam prakteknya atas dasar "understanding" dengan bank-bank yang bersangkutan sedikit banyak telah dilakukan pengawasan dengan cara meminta berbagai keterangan-keterangan dari bank-bank itu, dan di mana perlu menyampaikan kepada mereka anjuran-anjuran berhubung dengan perkembangan di lapangan finansiil dan moneter.

Atas dasar tersebut itulah dilakukan pengawasan terhadap Bank-bank Tabungan, yakni semenjak tahun 1932, sedangkan Bank Sentral berdasarkan laporan-laporan neraca bank yang diterima setiap triwulan dapat memperoleh gambaran sekedarnya tentang keadaan sebagian besar dari bank-bank umum (dagang).

Akan tetapi pengawasan yang efektif terhadap semua bank di Indonesia, yang jika perlu dapat diperkuat dengan sanksi-sanksi, hingga kini belumlah ada.

Mengingat jalannya perkembangan urusan bank dan kredit di Indonesia, maka sekarang dirasakan sangat perlu adanya peraturan yang pasti tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

Kiranya dalam hal ini beberapa peraturan umum yang luas dapat mencukupi, oleh karena jika kita hendak lebih memperdalam soal ini, maka adalah lebih baik sekaligus saja merencanakan peraturan undang-undangnya, hal mana tak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang singkat, sedangkan keadaan sudah beberapa lama menghendaki segera diadakannya pengawasan terhadap urusan kredit.

3. Tujuan pengawasan terhadap urusan kredit pengawasan mana mengandung fungsi pendidikan - adalah tiga jenis, yakni:

primo : memajukan perkembangan pemberian kredit oleh bank-bank secara sehat dan yang berdasar pada asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat;

Secundo : perlindungan langsung terhadap kredit-kredit bank-bank ini (perlindungan mana dengan sendirinya - secara tak langsung - juga didapati dari usaha, termaksud sub primo);

tertio : pembatasan ataupun bimbingan dalam pemberian kredit oleh bank-bank menurut garis-garis yang tertentu, untuk dapat mengendalikan politik moneter dan ekonomi yang dianggap perlu bagi kepentingan Negara.

4. Pengawasan ini hanya baru dapat dilakukan sebagaimana mestinya, jika perluasan jumlah bank-bank dapat diatur dengan memperhatikan segi-segi moneter, finansiil dan ekonomis, jadinya tidak sebagai keadaan pada waktu ini, di mana pendirian bank-bank dapat dilakukan dengan tiada pengawasan dan tidak terbatas. Suatu jumlah besar bank-bank kecil - yang pada

sendirinya sudah tidak bermanfaat bagi perkembangan urusan bank yang kokoh, oleh karena mereka, berhubung dengan banyaknya dan sungguhpun tidak berkekuatan cukup, harus berkonkurensi satu sama lain dengan sengit, sehingga terpaksa menawarkan syarat-syarat kredit yang dari sudut kepentingan bank tak dapat dipertanggung jawabkan merupakan rintangan bagi kemungkinan pengawasan yang efisien. Maka dari itu seharusnya dimuat suatu ketentuan dalam peraturan itu, yang menetapkan bahwa bank-bank yang didirikan sesudah pengundangan peraturan tersebut harus mempunyai modal, sekurang-kurangnya 22 juta rupiah. Bagi bank-bank yang sudah berdiri sebelumnya peraturan itu berlaku sebaiknya diadakan suatu masa peralihan.

5. Selanjutnya Bank Indonesia harus melakukan pengawasan guna kepentingan solvabilitas dan likwiditet badan-badan kredit. Untuk sementara cukuplah, jika dalam hal ini diadakan ketentuan, bahwa Bank Indonesia tentang hal ini berhak mengadakan peraturan-peraturan guna menjaga terjaminnya solvabilitas dan likwiditet dari bank-bank yang bersangkutan. Mengingat perbedaan-perbedaan besar antara bank-bank yang ada, maka adalah terlalu sulit untuk mengadakan ukuran-ukuran yang mutlak mengenai hal itu.

6. Untuk sementara Peraturan Pemerintah ini dinyatakan berlaku hanya terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja sebagai dan menamakan dirinya "bank" atau "bank tabungan".

Sanksi atas tidak atau tak cukup ditaatinya kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh peraturan ini kepada badan-badan kredit yang bekerja di Indonesia tidak dicari dalam bentuk penuntutan pidana terhadap yang bertanggung jawab dalam hal itu, melainkan berupa pengumuman secara seluas-luasnya tentang dicabutnya izin Menteri Keuangan, hal mana kiranya sudah cukup efektif untuk mencapai tujuannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Perumusan dari arti kata "bank" dan "bank tabungan" dibuatnya sedemikian rupa, sehingga semua bank, baik nasional maupun luar-negeri, yang bekerja dan yang akan didirikan atau ditempatkan di sini dan menamakan dirinya "bank" atau "bank tabungan", termasuk di bawah ketentuan-ketentuan peraturan ini.

Pasal 2

(1) Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Keuangan - untuk mana Bank (Indonesia) juga akan diminta pertimbangannya hanya akan diberikan kepada

(2) Bank-bank yang mempunyai suatu modal-minimum sendiri yang tertentu. Alasan-alasan dari pembatasan ini telah diuraikan dalam bagian Umum dari Penjelasan ini.

Berhubung dengan tugas Dewan Moneter yang termaktub dalam pasal 22 dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, maka sudah selayaknyalah jika Dewan Moneter menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai pendirian (penempatan) bank-bank.

Pasal 3

(1) Jangka waktu tiga bulan kiranya boleh dianggap cukup luas, sedangkan

(2) Berhubung dengan kenyataan, bahwa sebagian besar dari bank-bank nasional yang ada

belum akan dapat memenuhi syarat mengenai modal minimum yang ditetapkan, maka tentang hal ini perlu adanya suatu masa peralihan; dalam masa peralihan itu suatu bank dapat melakukan usahanya berdasarkan suatu "izin sementara".

Dalam ayat (3), khususnya mengingat akan kesukaran-kesukaran yang dihadapi pada pertumbuhan urusan bank nasional, dimuat sebuah oscape-clause berkenaan dengan kemungkinan diperpanjangnya izin-izin sementara, untuk mana diperlukan persetujuan Dewan Moneter.

Pasal 4

Ditetapkannya Dewan Moneter sebagai instansi-bandingan yang tertinggi adalah sesuai dengan tugas dan kedudukan Dewan Moneter sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Pasal 5

Pengawasan terhadap badan-badan kredit menurut pasal ini adalah sejalan dengan tugas Bank Sentral sebagai disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) dan(6) dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Pasal 6

Pasal ini mengenai pelaksanaan teknis daripada pengawasan yang ditugaskan kepada Bank Sentral terhadap urusan kredit. Apa yang ditetapkan di sini hanya merupakan akibat dari tugas yang diserahkan pada Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Pasal 7

Tentang hal ini dipersilahkan melihat penjelasan tentang pasal 6.

Kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan akuntan terhadap keterangan-keterangan tertulis bukan saja berfaedah untuk pelaksanaan pengawasan yang baik oleh Bank Sentral, melainkan pemeriksaan ini mungkin akan pula menguntungkan bagi baiknya organisasi administratif dari badan kredit yang bersangkutan.

Pasal 8

Pasal ini mengenai pemasukan keterangan-keterangan berkala, seperti misalnya perincian debitor-debitor dan kreditur-kreditur. daftar-daftar keterangan itu dibuat sesuai dengan formulir-formulir yang ditetapkan oleh Bank, agar dengan demikian keterangan-keterangan itu dapat dikerjakan secepat-cepatnya.

Pasal 9

Ketentuan dalam pasal ini adalah pelaksanaan dari tiga jenis tujuan yang hendak dicapai dengan pengawasan terhadap urusan kredit, seperti yang diuraikan dalam bagian Umum dari Penjelasan ini.

Pasal 10, 11

Apa yang ditetapkan dalam pasal-pasal ini kiranya tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, di sini tampak dengan jelas unsur pendidikan dan fungsi membangun dari pengawasan oleh Bank.

Pasal 12

Pasal ini memuat sanksi berupa pencabutan izin oleh Menteri Keuangan, terhadap tidak atau tidak cukup ditaatinya kewajiban-kewajiban oleh badan-badan kredit sebagaimana ditentukan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 746 TAHUN 1955